

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara *harfiah* artinya berkah, bersih, baik dan mengikat, zakat juga memiliki arti membersihkan diri setelah menunaikan pembayaran keajiban zakat.¹ Secara *istilah fiqih* zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan dengan perhitungan dan jenis harta tertentu yang nantinya akan disalurkan pada individu yang memenuhi persyaratan untuk menerimanya.

Bagi umat Islam, zakat adalah sebagian dari kekayaan mereka yang harus dibagikan kepada mereka yang secara hukum wajib menerimanya. Jika seorang muslim mencapai nisab, sebagian hartanya harus diambil untuk kepentingan muslim lain yang memenuhi syarat zakat.² Oleh sebab itu, memiliki harta yang ditujukan untuk membayar zakat dapat menjadi sarana pembersihan spiritual dan pencegahan kekikiran.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah *fardhu'ain*, yang merupakan kewajiban setiap Muslim jika memenuhi persyaratan hukum Islam yang didasari oleh kesepakatan umat Muslim dengan dasar Al-Qur'an, Hadist dan juga Ijma'. Adapun dasar hukum yang mewajibkan zakat dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasul Surah at-Taubah (9):. 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٣﴾

Artinya : “Ambil zakat dari sebagian harta mereka dan gunakan untuk membersihkan dan

¹ Rijjal Allamah, dkk. “Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Umat”, *Al-sharf Jurnal Ekonomi Islam* 2, no.1 (2021): 38, diakses pada 30 Juni, 2022.

² Quraish Shihab, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 187

mensucikan mereka serta mendoakan mereka. Doa Anda benar-benar membuat mereka tenang. Dan Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui”.

Ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk memungut zakat atas sebagian harta mukmin, khususnya yang tergolong kewajiban. Dengan memberi kepada orang miskin, umat Islam dapat membersihkan diri mereka dari sifat kikir dan keserakahan dan sifat tercela yang mungkin mereka miliki.³ Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa untuk mereka setelah mengambil zakat ataupun shadaqah dari mereka. Doa Nabi ini merupakan rahmat dan ketentraman hati bagi mereka semua, Allah maha Mendengar setiap doa dan ucapan dan Allah Maha Mengetahui amal perbuatan dan niat dari mereka.⁴

Al-qur'an, Surat al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan ruku’ bersama orang-orang yang ruku’”.⁵

Ayat ini menyatakan bahwa umat Islam harus berdoa dan menunaikan zakat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam syariat dan pedoman yang ditetapkan oleh Nabi dan Rasulullah SAW. Rujukan dengan orang yang ruku pada akhirnya berarti mereka shalat berjamaah dengan kaum muslimin.⁶

Diakui secara luas di kalangan umat Islam, baik di Indonesia maupun di tempat lain, bahwa sebagian

³ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008), Cet.Ke-3, 498

⁴ “Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, dibawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)” di akses pada 30 Juni, 2022

⁵ Al-Qur'an , al-Baqarah ayat 43, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 46

⁶ Novita Faradilla, “Persepsi Mahasiswa IAIN Kudus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2016-2018 Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Via GO-PAY Pada Payment Zakat”, (Skripsi, IAIN Kudus,2020),30

ajaran Islam yang paling sentral—termasuk zakat—harus dilaksanakan sesuai dengan syariah. Ulama tidak akan pernah berselisih tentang apakah membayar zakat atau tidak dari perspektif fikih karena kewajiban untuk melakukannya sangat jelas baik dari Al-Qur'an dan Hadits.⁷

c. Jenis – Jenis Zakat

Harta yang wajib dizakati dibagi menjadi lima jenis harta antara lain: *Pertama*, nuqud seperti uang, emas, dan juga perak. *Kedua*, barang temuan dan barang tambang. *Ketiga*, harta perdagangan. *Keempat*, buah-buahan dan tanaman. *Kelima*, binatang ternak seperti kambing, sapi, unta.⁸

Berdasarkan ayat 1 pasal 4 UU 23 Tahun 2011, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Sedangkan ayat 2 menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat mal pada ayat 1 dan menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertambangan
- 2) Peternakan dan perikanan
- 3) Pertanian, perkebunan, dan perhutanan
- 4) Perniagaan
- 5) Uang dan surat berharga
- 6) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- 7) Pengindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa
- 9) Rikaz⁹

d. Penerima Zakat Produktif (Mustahik)

- 1) *Faqir* adalah orang yang kebutuhannya tidak terpenuhi karena kekurangan sumber daya (properti) dan infrastruktur (tenaga kerja) untuk melakukannya.

⁷ Sri Apriliyani, dkk. “Peran Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu0 Banjarnegara Dalam meningkatkan Perekonomian kaum Dhuafa”, *Journal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 9, diakses pada 30 Juni, 2022.

⁸ Wabbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 126

⁹ Undang-undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

- 2) *Miskin* ialah seseorang yang, terlepas dari upaya terbaiknya, tidak akan pernah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
- 3) *Amil*, ialah pengelola atau pengurus dana zakat yang menyalurkan dana tersebut kepada mustahiq.
- 4) *Mu'allaf*, ialah seseorang baru memeluk agama Islam yang membutuhkan penyesuaian di diri mereka untuk lebih memantapkan hatinya agar tidak goyah dari serangan pihak luar atau lain.
- 5) *Hamba sahaya*, ialah mereka yang membuat perjanjian dengan majikannya dengan menebus uang sebagai tebusan dirinya.
- 6) *Gharim*, ialah mereka yang terlilit hutang demi memenuhi kebutuhan pokoknya dan kemaslahatan umat, seperti halnya membuat jembatan, membuat masjid, dan lainnya.
- 7) *Fi Sabilillah*, ialah seorang Muslim yang berjuang di jalan Allah SWT yang bertujuan membela syariat-syariat agama Islam sebagai bentuk pembelaan untuk mempertahankan agama Islam, misalnya mendirikan masjid, mendirikan madrasah pendidikan agama Islam.
- 8) *Ibn al-Sabil* ialah seorang Muslim yang kehabisan bekal di perjalanan menuju jalan Allah SWT.¹⁰

e. Tujuan dan Hikmah Zakat

Menurut Yusuf Qardawi, tujuan zakat dapat dilihat dari segi kehidupan sosial, dimana zakat bias bernilai ekonomik, memahami nilai harta milik seseorang sebagai sarana untuk mempromosikan Islam sebagai agama Allah SWT, dan menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat. Beberapa tujuan zakat dilihat dari yang memberi zakat¹¹ :

¹⁰ Lailatul Puji Khoiriyah, "Manajemen Fundraising Zakat dan Infaq Untuk Meningkatkan Kesadaran ASN dalam Berzakat (Studi Kasus di BASNAZ Kabupaten Pati)", (Skripsi, IAIN Kudus, 2020), 29

¹¹ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 848

- 1) Mensucikan jiwa dari sifat kikir, untuk mencapai keridhaan-Nya dengan mensucikan jiwa dari segala dosa terutama sifat kikir.
- 2) Sebagaimana zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir, ia juga menanamkan dalam diri penerimanya suatu penghargaan yang sehat untuk berinfaq dan beramal.
- 3) Berzakat merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, bahwa zakat merupakan perbandingan nikmat antara materi dan ruhani. Sehingga secara sadar yang difikirkan dan dirasakan seorang muslim rasa syukur yang diberikan oleh Allah SWT.
- 4) Zakat mensucikan harta, zakat berfungsi memurnikan dan mengembangkan aset orang kaya, karena hal itu menghilangkan hak orang lain yang memiliki aset yang dapat menyebabkan aset orang kaya menjadi tercemar.

Bagi mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq), zakat memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Penerima zakat dibebaskan dari kesulitan keuangan; pada kenyataannya, adalah keinginan Islam agar semua manusia menikmati kehidupan yang nyaman dan bahagia, dihujani dengan nikmat ilahi.
- 2) Zakat menghapuskan rasa dengki dan benci, penyakit yang bisa menghancurkan keseimbangan bagi diri kita, jasmani dan ruhani dan menghancurkan dari segi material dan spiritual. Apabila terdapat rasa dengki dan benci yang akan membuat iman manusia tidak sempurna.¹²

2. Zakat Produktif

Yang dimaksud dengan “zakat produktif” adalah dana zakat yang diberikan kepada seorang mustahik atau sekelompok orang untuk dijadikan modal bibit atau modal

¹² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 863

usaha.¹³ Kata sifat produktif, dalam konteks ini, menggambarkan produksi kata benda; dengan demikian, kedua kata itu bersama-sama mendefinisikan satu sama lain dengan tepat. Secara khusus, kata "Zakat" didefinisikan sebagai "zakat produktif", yang menunjukkan suatu bentuk zakat di mana dana yang dihimpun dan didistribusikan digunakan dengan cara yang menghasilkan nilai daripada sekadar dibelanjakan.¹⁴

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq berupa harta atau dana zakat yang harus dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari secara berulang-ulang atau dalam jangka waktu yang lama.¹⁵ Jadi, zakat produktif adalah kemampuan untuk membuat penerima (mustahiq) terus menghasilkan sesuatu dengan harta zakat yang diterimanya.

Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat produktif diatur dalam upaya memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat miskin, dengan fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan yang mengarah pada peningkatan keterampilan, dan dengan tujuan akhir dana zakat menjadi modal untuk pengembangan usaha sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh penghasilan. memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mandiri dalam mengembangkan perekonomian.¹⁶ Di bagian lain, zakat produktif bermaksud untuk mengatasi kekurangan, membutuhkan supaya banyak orang miskin jadi cukup dengan cara ekonomi dan mengupayakan supaya mereka sanggup memperbaiki kehidupan.¹⁷

Prosedur pelaksanaan Usaha Produktif adalah sebagai berikut :

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 45

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63

¹⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 64

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikri Hakim, 2005), 8

¹⁷ Moh Thoriqquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, Cet,1,2015),34-35

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menentukan jenis usaha yang produktif.
- c. Memberikan bimbingan dan konseling.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- e. Mengadakan Evaluasi.
- f. Membuat laporan.

Tujuan pendistribusian zakat produktif ditentukan oleh prinsip keadilan dan kasih sayang, yang merupakan faktor terpenting dalam menentukan bagaimana zakat didistribusikan, diantara tujuannya ialah :

- a. Pembagian berbagai faktor produksi ke masyarakat yang bersumber dari kekayaan nasional harus merata.
- b. Agar kekayaan terus beredar di wilayah sekitar masyarakat daripada terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat.

Penyaluran dana zakat merupakan upaya mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin dengan cara menyalurkan kelebihan si kaya ke dalam program-program yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi si miskin. Oleh karena itu, zakat merupakan bukti kepedulian sosial karena memberikan jaminan sosial dan kesatuan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan individu dan mengakhiri kemiskinan manusia.

Dalam hal ini, Untuk mencapai distribusi zakat produktif yang paling merata, semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga zakat muzaki dan mustahik, harus bekerja sama. Inilah cara-cara bagaimana zakat dapat didistribusikan secara efektif:¹⁸

- 1) Mengumpulkan informasi pendataan yang tepat untuk memastikan penerima yang dituju tercapai.
- 2) Membentuk kelompok yang lebih kecil dari keseluruhan kelompok. Identik secara keseluruhan dalam hal usia, pendapatan, pendidikan, dan jenis kelamin. Kemudian, pemimpin kelompok yang ditunjuk dan diberi akses ke sumber daya.

¹⁸ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo, Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018, 172

- 3) Pemberian pelatihan dasar. Pembentukan bisnis, manajemen, dan manajemen keuangan yang sukses hanyalah sebagian dari hasil yang dapat diharapkan dari pelatihan menyeluruh. Pelatihan tersebut ditunjang oleh ajaran agama dengan tujuan untuk membentuk mustahiq yang bertanggung jawab dan bermoral.
- 4) Pemberian dana. Dana disalurkan setelah capaian pembelajaran tercapai, dan peserta melaporkan pemahaman materi. Dimungkinkan untuk melakukan bisnis seperti yang direncanakan. Mentor akan bekerja sama dengan Mustahiq hingga ia siap menjalankan bisnisnya sendiri.

a. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-qur'an, Hadist serta Ijma' tidak menerangkan dengan cara rinci serta jelas hal ajaran Zakat Produktif, namun terdapat antara dimana zakat dapat di berdayakan. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.¹⁹

خُذْهُ فَمَمُولُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Ambil dulu, lalu miliki (berdayakan), dan berikan kepada orang lain, lalu ambil apa yang datang kepadamu dari kekayaan seperti ini ketika kamu tidak membutuhkannya dan tidak memintanya. Dan jika tidak seperti itu, maka jangan ikuti hawa nafsumu”. HR. Muslim (bin Hajjaj, 2002).

Pada zaman Rasulullah saw. pernah terjadi penyaluran zakat produktif menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ayah Salim bin

¹⁹ Achmad Nur Sobah, Fuadd Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 3, (2020): 524

Abdillah bin Umar, Rasulullah melihatnya dan memberinya zakat sebelum memerintahkannya untuk dikembangkan atau dihibahkan lagi.²⁰ Antara masa Nabi dan paruh pertama masa pemerintahan Khalifah Utsman, negara mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bukannya membagikan pembayaran satu kali dalam jumlah kecil, dana zakat digunakan sebagai dana awal modal untuk perusahaan baru.²¹

b. Zakat Bagi Usaha Produktif

Bisnis yang dimiliki oleh orang miskin dan membutuhkan yang merupakan *mustahik* zakat dan bekerja di bidang halal dianggap produktif karena memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan, memiliki akses ke basis pelanggan yang terlibat, dan dijalankan secara efisien. Inisiatif semacam itu adalah fokus dari "zakat produktif".²² Ketika memutuskan siapa yang akan memberikan zakat produktif, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya apakah mereka memenuhi syarat untuk menerima zakat dan kurang beruntung secara finansial, tetapi juga apakah mereka memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja dan berusaha.

Menurut Masjfuk Zubdi, "pemilihan penerima zakat produktif harus dilakukan secara ketat karena banyak orang miskin yang masih sehat jasmani dan rohani tetapi malas bekerja, mereka lebih memilih menjadi kelas dari pada menjadi buruh atau pegawai." Hanya perbuatan memberi sedekah, tidak menerima zakat, yang diperbolehkan bagi mereka. Akibatnya, penting untuk memilih individu berpenghasilan rendah dengan hati-hati, memberi mereka pelatihan

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 211

²¹ Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 86

²² Syaikh Abu Malik Kamal bin Al-sayyid, *Ensiklopedi Puasa & Zakat*, (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2010), cet 1, hal. 142

keterampilan sesuai dengan hak hukum mereka, dan terakhir, memberi mereka modal kerja yang cukup.²³

Amil zakat, setelah ditentukan *mustahik* penerima zakat produktif, harus sangat berhati-hati dan bijaksana dalam memilih usaha yang akan dijalankan; Kecerdasan berbisnis sangat penting bagi Amil, mengingat dalam beberapa hal ia akan berperan sebagai konsultan/asisten usaha produktif. Dalam keadaan tertentu, dana zakat dapat digunakan untuk mendukung perusahaan yang menguntungkan, tetapi hanya jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Perusahaan harus menjadi bagian dari industri usaha yang halal. Dilarang membeli atau menjual minuman beralkohol, daging babi, darah, simbol penyembahan berhala, dll. Demikian pula, dilarang membeli atau menjual barang subhat seperti rokok, kartu remi, dan barang sejenis lainnya.
- 2) Usahakan untuk mempekerjakan karyawan dari kelompok *mustahik* zakat, yaitu fakir atau miskin, jika bisnisnya besar.

3. Infaq dan Shadaqah

a. Infaq

Istilah "infaq" menurut terminology mengacu pada distribusi sebagian kekayaan seseorang untuk amal yang didukung oleh ajaran agama Islam. Sedangkan infaq secara etimologi merupakan memberikan harta benda pada orang lain yang habis atas hilangnya dan terputusnya dari pemilikan orang yang memberikan, artinya sesuatu yang sudah diberikan orang lain akan menjadi milik orang lain.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa Infaq merupakan sebagian harta yang dikeluarkan untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan sesuai syariat Islam untuk mencari ridhanya Allah SWT.

²³ Masifuj Zuhadi, *Masail Fiqqiyah*, hal.247

²⁴ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Tidak dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", *ZISWAF* 3, no. 1 (Juni 2016): 43, diakses pada 30 Juni , 2022

Berbeda dengan zakat yang dikeluarkan hanya oleh mereka yang memiliki tingkat kekayaan tertentu, Infaq dapat dikeluarkan oleh setiap mukmin tanpa memandang status keuangan, karena menurut firman Allah SWT Infaq tidak mengenal nishab. Infaq diberikan kepada siapapun dan tidak mempunyai syarat tertentu. Misalnya Infaq diberikan kepada orang tua, anak yatim, anak asuh dan lainnya yang membutuhkan bantuan.²⁵

Hukum Infaq terbagi menjadi dua yakni: Wajib dan Sunnah. Infaq wajib, seperti nafkah suami kepada istri dan keluarga, zakat, kafarat dan nazhar. Sedangkan Infaq Sunnah seperti memberikan infaq kepada anak yatim, fakir, miskin, pembangunan masjid maupun sekolah, sumbangan korban bencana dan sebagainya.²⁶

b. Shadaqah

Menurut istilah, shadaqah merupakan pemberian dari seseorang dengan ikhlas pada mereka yang berhak mendapatkannya dan juga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sedangkan, shadaqah secara

umum adalah kebajikan seseorang yang bentuknya berupa memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Shadaqah menurut Muhammad Zaidi A yaitu perbuatan seorang muslim dengan sukarela dan dermawan menyumbangkan sebagian dari hartanya dengan harapan mendapatkan ridha Allah SWT dan memperoleh pahala, tanpa ada batasan berapa lama donasi dapat dilakukan atau jumlah total yang dapat dihibahkan.²⁷

Dapat disimpulkan, shadaqah merupakan pemberian seseorang ataupun badan usaha baik berupa harta maupun non-harta tanpa batasan waktu dan jumlah yang tidak ditentukan secara sukarela tanpa paksaan,

²⁵ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Tidak dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", ZISWAF 3, no. 1 (Juni 2016): 48, diakses pada 30 Juni, 2022

²⁶ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah Dilengkapi Tinjauan Empat Madzhab*, 178

²⁷ Mawardi, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 130

hanya mengharapkan ridhanya Allah SWT dan juga mendapat pahala.

c. Keutamaan Infaq dan Shadaqah

Berikut ini keutamaan dari Infaq dan Shadaqah, antara lain:

- 1) Mendapatkan ganjaran harta dan pahala yang berlipat ganda
- 2) Dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk
- 3) Sebagai penghapus dosa, seperti air yang memadamkan api
- 4) Dapat menjauhkan diri dari api neraka
- 5) Mendapatkan naungan di hari kiamat
- 6) Selalu didoakan oleh dua malaikat sekaligus dan Allah akan menggantikan harta yang telah di Infaqkan maupun yang di Shadaqahkan
- 7) Infaq dan shadaqah tidak mengurangi harta.²⁸

4. Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 yang dirubah menjadi undang-undang Republik Indonesia nomor 23 than 2011 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁹ Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Dalam Bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.

²⁸ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2016), 32

²⁹ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integritas Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), h.28

- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif adalah, sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pada lembaga pengelolaan zakat terkandung persoalan untuk mewujudkan target dan tujuan lembaga dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Bagaimana pengelolaan zakat dilaksanakan, mengapa harus diusahakan, kapan dilakukan, dimana dilakukan, dan siapa yang melakukan kegiatan tersebut adalah semua pertanyaan yang akan dijawab oleh Amil. Unsur-unsur perencanaan dalam lembaga pengelolaan zakat antara lain: Perencanaan social, perencanaan pengumpulan, Perencanaan penggunaan, perencanaan pengawasan dana zakat, Infaq, Shadaqah.³⁰

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Salah satu rencana dalam menyusun dan mengelompokkan SDM yang diarahkan dan digerakkan secara efektif dan efisien untuk dapat mencapai tujuan suatu lembaga. Pengorganisasian ini merupakan manajemen tugas, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen infrastruktur dan fasilitas adalah semua himpunan bagian dari keseluruhan struktur organisasi, yang mengacu pada pembagian kerja antara berbagai pihak melalui penggunaan sumber daya fisik, serta pengelolaan waktu dan melaksanakan mekanisme sesuai prosedur kerja yang ditetapkan berkaitan dengan aspek pengorganisasian

³⁰ Muhammad dan abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Malang: Madani,2011), 59

lainnya demi menyelesaikan persoalan kerja yang lebih efektif.³¹

c. Pengarahan (*Actuating*)

Suatu yang berhubungan dengan pemberian perintah, koordinasi dan komunikasi dalam lembaga yang dihubungkan dengan segala hal agar dapat melaksanakan tugas sesuai rencana yang sudah dibuat. Untuk memotivasi agar sumber daya amil memiliki semangat dan disiplin yang tinggi maka pengelolaan zakat mempunyai peran dalam pergerakan. Kegiatan pelaksanaan antara lain: Penghimpunan dan Pendistribusian.³²

d. Pengawasan (*Controlling*)

Tahap selanjutnya merupakan pengawasan (*Controlling*). Dalam mengelola sebuah zakat, maka *conroling* ini wajib dilakukan guna mengecek jalannya sebuah perencanaan organisasi. Kesalahan dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan dapat dikendalikan dengan melakukan pengawasan secara berkala terkait dengan aktivitas zakat.³³ Penghasilan mustahik dapat dipengaruhi oleh kualitas pengawasannya; semakin banyak bimbingan yang mereka terima, semakin efektif mereka dapat menjalankan bisnis mereka, yang mengarah pada peningkatan keuntungan.³⁴

³¹ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, 61

³² Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *ZISWAF* 2, no. 1 (205): 58, diakses pada 1 Juli, 2022. E-journal.iainkudus.ac.id

³³ Ahmadd Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1, 58

³⁴ Putri Rahmanissa Tri Puji Utami, "Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Ketarampilan, dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah BAZNAS Kota Yogyakarta" Skripsi, 2018. 20

5. Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik benar-benar dituntut dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Tujuan pemberdayaan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang yang wajib menerimanya (mustahik) baik melalui konsumsi langsung maupun investasi. Dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 disebutkan angka delapan sebagai penerima mustahik zakat yang dituju.³⁵ Pemberdayaan dana zakat diartikan sebagai proses penyerahan dana zakat dari muzakki kepada mustahik, dengan pengertian bahwa dana tersebut dapat digunakan baik untuk konsumsi maupun produksi.³⁶

a. Bentuk Pemberdayaan dana Zakat

Pada awalnya, zakat dibagikan dengan cara yang konsumtif. Namun, saat ini, dana zakat disalurkan secara lebih produktif. Ada empat cara berbeda agar uang zakat dapat dikelola:

- 1) Konsumtif tradisional Artinya, uang yang diberikan atau disalurkan kepada mustahik dan dapat digunakan oleh mereka untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan dengan segera. Misalnya, penyaluran zakat fitrah dan zakat maal kepada mereka yang tertimpa bencana alam.

³⁵ Mulkan Syahriza, et al, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik* (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara), *AT-TAWASSUTH*, Vol. 4. No. 1. 2019, 137-159

³⁶ Sri Wahyuni, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program Bisa (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya*, *MAZAWA: Manajement of Zakah and Waqaf*. Vol. 1.No. 1. 2019, 28-42

- 2) Konsumtif kreatif, yaitu, zakat dicairkan dengan cara yang berbeda dari yang dijelaskan di atas. Seperti dalam bentuk beasiswa tunai dan buku pelajaran gratis.
- 3) Produktif tradisional, yakni uang yang diinvestasikan dalam hal-hal berguna yang menghasilkan pendapatan. Daftar ini mencakup berbagai macam hewan dan alat. Donasi jenis ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi mustahik.
- 4) Produktif kreatif, yakni, zakat disalurkan sebagai modal usaha kepada para pemilik usaha kecil (UMKM) guna menambah modal usahanya.³⁷

Pemberdayaan zakat konsumtif di LAZISMU Kudus adalah zakat yang diberikan secara langsung yaitu santunan berupa uang langsung berupa santunan anak yatim atau fakir miskin, dan bahan sembako; Hal ini berbeda dengan mustahik yang mendapatkan bantuan yang serupa namun berbeda dalam bentuk barang atau uang sebagai modal usaha. Pemberdayaan oleh LAZISMU Kudus mengikuti model yang dikemukakan oleh para ahli teori.³⁸

6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro

Usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat, yang pada awalnya tidak memiliki nilai yang besar dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah pegawai dan asset yang terbatas.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sebagai berikut:³⁹

³⁷ M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Cet. Ke-satu. Jakarta : Kencana, 2006

³⁸ Wawancara kepada mas Latif, selaku pengurus eksekutif di LAZISMU Kabupaten Kudus pada Rabu, 7 Juli 2022

³⁹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, 45

1) Usaha Kecil Informan

Usaha kecil informan adalah berbagai bisnis yang tidak terdaftar dan didirikan secara hokum, seperti industry rumah tangga, pedagang kaki lima, dll.

2) Usaha Kecil Tradisional

Usaha kecil tradisional merupakan usaha dimana dalam proses pembuatan produk usahanya menggunakan peralatan yang sederhana yang sudah digunakan secara trun temurun serta memiliki nilai seni budaya.

Usaha kecil tidak hanya menjadi sarana utama penyerap tenaga kerja tetapi juga melayani masyarakat karena usaha kecil ini cukup dekat dengan masyarakat. Keberadaan bentuk usaha kecil ini mudah ditemukan oleh masyarakat dan telah menjadi bentuk usaha kecil yang efektif dan terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.

b. Kriteria UMKM

UMKM merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok perusahaan yang paling berharga dan dapat menyebabkan berbagai jenis guncangan ekonomi penting lainnya..

c. Keunggulan dan Kelemahan UMKM

1) Keunggulan UMKM

Menurut Panji Anoraga usaha kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komperatif, yakni:

- a) Usaha kecil dapat beroperasi secara luas di setiap sudut wilayah dengan banyak bidang usaha tertentu yang berbeda.
- b) Usaha kecil dapat beroperasi dengan investasi modal yang kecil.
- c) Menjadi usaha kecil dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi sederhana.

Adapun keuntungan usaha kecil lainnya sebagai berikut:

- a) Tidak ada birokrasi dan kemandirian
- b) Fleksibilitas

- c) Dinamis
 - d) Sebagian besar pemilik ulet dan bekerja keras
 - e) Pengeluaran yang efisien
 - f) Kebebasan untuk bertindak dan memutuskan urusan bisnis
 - g) Pengetahuan dan hubungan dekat dengan karyawan
- 2) Kelemahan UMKM

Menurut Suhendi, kelemahan adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Kurang berwawasan untuk kemajuan usaha di masa mendatang
- b) Kurangnya berinovasi
- c) Jarang melakukan kaderisasi
- d) Kepuasan secara cepat
- e) Kurang responsive terhadap teknologi
- f) Kurangnya pemahaman tentang peraturan
- g) Kurangnya pemahaman tentang manajemen
- h) Struktur permodalan yang tidak tepat.

Peberdayaan UMKM merupakan suatu usaha perorangan maupun kelompok yang memiliki kemampuan dan kekuasaan sendiri dalam melakukan suatu kegiatan. Sehingga pelaku usaha dapat mengelola usahanya dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan melakukan usaha tersebut pelaku usaha juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemberdayaan mereka dari segi kapasitas ekonomi, akses terhadap manfaat sosial, dan kapasitas budaya dan politik yakni:⁴¹

- 1) Kebebasan mobilitas
Kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas diluar rumah atau daerah tempat tinggalnya.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil

⁴⁰ Suhendi, *Indra Sasangka*, Pengantar Bisnis., h.53

⁴¹ Edi Suharto, *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat:Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan sosial*, (Bandung: Refika ADITAMA), 2009, 64

Kemampuan pribadi untuk dengan mudah membeli produk kebutuhan sehari-hari (beras, minyak, bumbu) dan kebutuhan pribadi.

- 3) Kemampuan membeli komoditas besar
Kemampuan individu untuk membeli barang sekunder, seperti lemari pakaian, televisi dll.
- 4) Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga yakni pengambilan keputusan yang independen.
- 5) Kebebasan relative dari dominasi keluarga yakni tidak adanya pelanggaran serta kekerasan.
- 6) Kesadaran hukum dan politik, seperti mengetahui peran desa atau pemerinyah kelurahan.
- 7) Keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public, yakni melindungi orang lain dari kesalahan keluarga dan sosial.

Dengan adanya UMKM ini memiliki peran yang positif untuk masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian serta dapat meningkatkan pembangunan. Selain itu UMKM memiliki peran dalam pertumbuhan kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan yang dapat menurunkan angka dari kemiskinan yang telah ada di Indonesia terutama di Kabupaten Kudus.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan sebuah kajian literasi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Penelitian Terdahulu), terkait dengan pembahasan yang relevan dengan penelitian. Berikut ini merupakan referensi penelitian terdahulu yang ditetapkan oleh peneliti:

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Pigi Rahayu	“Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Mustahik (Studi Kasus	Zakat produktif BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sejauh ini sudah berhasil, dan sebelum modal usaha

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
		Baznas (Banjarnegara)”	diberikan kepada mustahik akan dilakukan survey dan pembinaan.
2.	Mega Mayangsari	“Pengembangan Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo (Studi Qard Al-Hasan)”	<i>Zakat community development (ZCD)</i> atau bantuan kebijakan (Qardhul hasan) yang diberikan kepada mustahik, khususnya kepada Usaha Binaan berupa usaha yang sukses dengan sistem dana bergulir tanpa bunga dan cicilan tidak terbatas dengan besaran cicilan yang berubah-ubah dan hanya membayar utang pokok sampai sampai terbayar.
3.	Ayu Rahmatul Ainiyah	“Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan Umkm Di Lazismu Kabupaten Gresik”	LAZISMU Gresik juga menangani penyaluran zakat untuk tujuan produktif. Barang disalurkan sebagai bentuk penyaluran zakat produktif untuk memperkuat UMKM LAZISMU Gresik. Sebuah perusahaan dapat didirikan pada elemen-elemen ini. Akibatnya, nilainya terus meningkat.
4.	Fina Minhatul	“Efektivitas Pendistribusian	Belum ada peningkatan kualitas

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
	Maula	Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baznas Kabupaten Boyolali)”	hidup mustahik di Kabupaten Boyolali dari penyaluran dana zakat produktif BAZNAS. Sementara pendapatan mustahik meningkat secara keseluruhan, tidak semua orang merasakan manfaatnya. Meski ada, jumlah uangnya bahkan tidak sebanding.
5.	Fatul Hadi	“Sistem Baznas Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria <i>Mustahik</i> Zakat”	Baznas Kota Pekanbaru menggunakan apa yang disebut dengan “sistem penetapan terstruktur” atau “sistem penentuan kriteria mustahik yang terstruktur dan sistematis” untuk menetapkan kriteria zakat mustahik. ketidakpercayaan umum otoritas dikombinasikan dengan keterlambatan atau informasi yang salah tentang hukum zakat.

Pertama, Pigi Rahayu dengan judul **“Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Mustahik (Studi Kasus Baznas Banjarnegara)”**. Dengan mengarahkan sumber daya kepada pengembangan usaha

produktif yang sejalan dengan usaha yang dimiliki mustahik, penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi bawaan mustahik.

Untuk persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti Zakat Produktif. Mustahik mendapatkan akses permodalan usaha dari BAZNAS Banjarnegara saat kesulitan mengelola usahanya dengan bantuan dana zakat produktif. Dengan asumsi mereka mampu menjadi muzaki melalui penggunaan zakat produktif, diharapkan perekonomian mustahik akan meningkat sehingga memungkinkan perluasan usaha mereka. Untuk perbedaannya adalah peneliti meneliti mengenai Studi Kelayakan Mustahik Terhadap Penerima Zakat Melalui Program Produktif (Umkm) peneliti sebelumnya mengenai Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Umkm Mustahik.

Kedua, Mega Mayangsari dengan judul **“Pengembangan Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo (Studi Qard Al-Hasan)”**. Satu nisab atau 2,5% dari pendapatan seseorang dikumpulkan sebagai zakat di BAZNAS Kota Palopo. Oleh karena itu, muzakki akan melakukan pembayaran mal zakat setelah nisab dan haul terkumpul hingga batas yang dipersyaratkan. Untuk menggalang dana zakat lebih banyak, BAZNAS Kota Palopo menjangkau calon muzakki misalnya dengan mengadakan sosialisasi di instansi/lembaga pemerintah BUMN/BUMD, sekolah-sekolah melalui pertemuan langsung, atau mengunjungi kantor kerja calon muzakki dan membagikan buku panduan zakat disusun oleh ketua BAZNAS Kota Palopo. Jika mustahik menginvestasikan zakatnya dalam usaha produktif, uang itu akan membantu meningkatkan ekonomi mereka.

Adapun perbedaannya terkait dengan sebuah Perkembangan Usaha Binaan Pada badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan untuk penelitian ini adalah membahas tentang Studi Kelayakan Mustahik Terhadap Penerima Zakat Melalui Program Produktif (Umkm).

Ketiga, Ayu Rahmatul Ainiyah dengan judul **“Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan Umkm Di Lazismu Kabupaten Gresik”**.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa, Sistem Penyaluran Zakat Produktif LAZISMU Gresik untuk Pemberdayaan UMKM bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memastikan zakat tersalurkan langsung kepada yang membutuhkan. Pegawai lembaga biasanya menyalurkan zakat, dengan bantuan dari beberapa penerima beasiswa LAZISMU Gresik yang merelakan waktunya. Sumbangan tidak semuanya diberikan oleh para sukarelawan. Selain itu, mereka membantu memenuhi kebutuhan penerima. Hal ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan secara bijaksana dan efisien.

Perbedaan penelitian sebelumnya terkait dengan Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM. Sedangkan untuk peneliti ini membahas tentang Studi Kelayakan Mustahik Terhadap Penerima Zakat Melalui Program Produktif (Umkm).

Keempat, Fina Minhatul Maula dengan judul ***“Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baznas Kabupaten Boyolali)”***. Dalam hasil jurnal penelitian ini adalah Program penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Boyolali belum berhasil meningkatkan taraf hidup mustahik di kabupaten tersebut, menurut kajian terbaru. Hal ini terlihat dari ketiga indikator yang digunakan—sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan atau pengawasan yang tidak memadai—semuanya mengarah ke arah yang sama. Diukur dari indikator efektivitas program, sasarannya telah tercapai.

Untuk perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini membahas mengenai tingkat efektifitas Pendistribusian Zakat produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, sedangkan peneliti membahas tentang Studi Kelayakan Mustahik Terhadap Penerima Zakat Melalui Program Produktif (Umkm).

Kelima, Fatul Hadi dengan judul ***“Sistem Baznas Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat”***. Dari hasil penelitian ini adalah Pendaftaran calon mustahik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru merupakan langkah awal dalam

proses penetapan kualifikasi mustahik zakat oleh Baznas Kota Pekanbaru. Selanjutnya petugas Baznas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon mustahik sebelum menyerahkannya kepada ketua harian Baznas untuk diproses lebih lanjut oleh kepala pemanfaatan. Setelah memastikan kebenaran data dan melakukan studi kelayakan potensi mustahik dengan Ketua RT/RW dan Ketua Masjid setempat, diturunkan tim survei. Setelah verifikasi informasi calon mustahik, pengurus BAZNAS mengadakan pleno/musyawarah untuk menetapkan kriteria penyaluran zakat mustahik.

Untuk persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti tentang Kelayaka Mustahiq terhadap penerima zakat produktif. Sedangkan perbedaannya

C. Karangka Berfikir

Karangka berfikir merupakan sebuah alur berfikir yang dipakai dalam riset ini, yang akan ditafsirkan secara global serta analisis sesudah memiliki filosofi yang mensupport dalam riset, supaya bisa memutuskan riset serupa dengan kasus serta tujuan yang ditetapkan.

Peneliti ini mengkaji bagaimana “Studi Kelayakan Mustahiq Terhadap Penerima Zakat Melalui Program Produktif (umkm). Dalam pendistribusian dana zakat produktif hendaklah Lembaga Pengelola zakat terlebih dahulu melakukan pemilihan mustahiq dan survey keadaan mustahiq agar dana zakat produktif tepat sasaran dan berkembang sesuai yang diharapkan. Berikut merupakan gambaran karangka berfikir peneliti:

Gambar 2.1
Karangka Berfikir

